

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada dasarnya Hukum yang diciptakan manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama

di depan hukum, termasuk narapidana berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>1</sup>

Penghukuman bukan hanya untuk melindungi masyarakat semata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum.

Pelanggar hukum tidak lagi disebut penjahat, melainkan orang yang tersesat.<sup>2</sup> Seseorang yang tersesat dapat bertobat, dan ada harapan berhasil dibina dengan sistem pembinaan yang diterapkan kepadanya.

Melalui hakekat pemasyarakatan dalam pidana dapat dihadapkan terjadinya proses perubahan seseorang yang menjurus kepada kehidupan yang positif setelah ia selesai menjalani pidana penjara, karena ketika masa menjalani pidana dapat dirasakan adanya suatu bekal tertentu dari hasil pendidikan non formal bagi narapidana

---

<sup>1</sup> H. Hartono Mardjono, *Negara Hukum Yang Demokratis sebagai Landasan Membangun Indonesia Baru*, Ctk. Pertama, Koridor Pengabdian, Jakarta, 2001, hlm. 17

<sup>2</sup> repository.usu.ac.id/bitstream/.../4/Chapter%20I.pdf diunduh pada Kamis 14 Maret 2020

melalui program-program pembinaan. Disamping pidana penjara yang pelaksanaannya menganut dasar pembaharuan pidana yang digerakkan oleh nilai-nilai perikemanusiaan dan pendekatannya menganut sistem pemasyarakatan, haruslah diajarkan pula kepada narapidana untuk mengenal sikap hidup bahwa perlakuan berdasarkan perikemanusiaan terhadap dirinya membawa konsekuensi untuk menuntut kepadanya berbuat serupa kepada sesama manusia yang menjadi anggota masyarakat yang lain. Inti pelajaran yang demikian ini dijaga kelangsungannya agar menjadi falsafah sikap hidup yang memasyarakat dikalangan narapidana.<sup>3</sup>

Berbagai cara ditempuh untuk mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan, salah satu upaya yang ditempuh adalah pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat, yang merupakan bagian dari hak-hak warga binaan pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Pelaksanaan pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur mengenai pemberian pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat kepada pelaku tindak pidana terorisme, narkoba precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan

---

<sup>3</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 56

<sup>4</sup> Johari, *Analisis terhadap proses reintegrasi napi dengan konsep Community Based Correction pada lembaga pemasyarakatan Terbuka, Gandul Cinere-Jakarta*, Depok : Tesis Universitas Indonesia, 2007, hlm. 25

HAM berat, serta kejahatan transnasional, jo Surat Edaran (SE) No.M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 yang berisikan pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat kepada pelaku tindak pidana terorisme, narkotika precursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional.<sup>5</sup>

Dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 adalah sebagai sarana penunjang pelaksanaan hak-hak warga binaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan. Dalam Undang-Undang tersebut hak-hak warga binaan diatur dan dijamin, mengingat adanya pengakuan hak-hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subjek, dimana kedudukannya sejajar dengan manusia lain. Pidanaan tidak lagi ditujukan sebagai efek penjeraan, melainkan sebagai upaya preventif atau mencegah terjadinya kejahatan.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan kejahatan yang dalam hal ini memperoleh pengecualian yakni dengan memperketat syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas Peraturan

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2006, hlm. 67

Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam diktum menimbang disebutkan bahwa memperketat syarat dan tata cara pemberian Remisi diberlakukan bagi pelaku tindak pidana antara lain : a) kejahatan terorisme ; b) kejahatan narkoba; c) kejahatan korupsi; dan kejahatan HAM.

Pengetatan pemberian pembebasan bersyarat merupakan strategi pemerintah dalam memberikan efek jera dan rasa taubat bagi narapidana setelah bebas dari masa pemidanaan atau penahanan, sebab efek jera bagi pelaku kejahatan sebagaimana yang telah disebutkan yakni dengan memperkecualikan pemberian hak hak warga binaan khususnya pembebasan bersyarat sehingga timbul rasa jenuh dan rasa enggan mengulangi perbuatannya kembali.<sup>7</sup>

Tujuan pemasyarakatan sebenarnya adalah untuk 'memasyarakatkan' kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (*helthily re-entry into community*) yang pada hakekatnya adalah "resosialisasi". Pembinaan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan sistem pemenjaraan yang pada awalnya menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, namun sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan tersebut, kini dipandang tidak lagi sejalan dengan konsep rehabilitasi dan

---

<sup>7</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta, 2013, hlm. 114.

reintegrasi sosial yang bertujuan untuk menjadikan narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya.<sup>8</sup>

Sudah seyogyanya terdapat perbedaan syarat pemberian hak-hak kepada pelaku kejahatan terorganisir seperti terorisme, narkoba, dan korupsi mengingat kejahatan tersebut dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*.<sup>9</sup>

Langkah untuk mengefektifkan pemberian hak-hak narapidana yaitu pemberian Remisi, Cuti mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat dan hak-hak lain harus tetap merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012.<sup>10</sup>

Tetapi langkah pemberian hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud perlu dilakukan pengecualian melalui pengetatan khususnya terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana *extra ordinary crime*. Jenis tindak pidana *extra ordinary crime* dapat digolongkan sebagai berikut : terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, kejahatan transnasional yang terorganisir, kejahatan terhadap keamanan negara.<sup>11</sup> Namun dalam penelitian dan

---

<sup>8</sup> <http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/64> diunduh pada Kamis 14 Maret 2020

<sup>9</sup> Denny Indrayana, 03 November 2011: Ini Kebijakan Umum, Tak Ada Kaitan Politis, dalam <http://www.rmol.co/read/2011/11/03/44445/Denny-Indrayana:-Ini-Kebijakan-Umum,-Tak-AdaKaitan-Politis-diunduh> pada Kamis 14 Maret 2020

<sup>10</sup> Tim Penelitian BPHN dan FISIP UI, *Aspek-aspek yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat*, Laporan Penelitian, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2008, hlm. 7

<sup>11</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika. 2011, hlm. 11

penulisan tesis ini penulis lebih memfokuskan terhadap kebijakan pemerintah terhadap pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian tesis ini adalah : ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian

tesis ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan pembebasan bersyarat dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan yuridis dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk :

- a. Menganalisis untuk memahami tentang pelaksanaan penerapan pembebasan bersyarat dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia ;

- b. Menganalisis untuk memahami tentang pertimbangan yuridis dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012

## 2. Kegunaan Penelitian :

### a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara teoritis mengenai pelaksanaan penerapan pembebasan bersyarat dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia dan

pertimbangan yuridis dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012, bagi para akademisi dan para pemerhati pemasyarakatan narapidana

### b. Kegunaan praktis

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis kepada masyarakat mengenai pelaksanaan penerapan pembebasan bersyarat dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia dan pertimbangan yuridis dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012, bagi para penegak hukum dan para praktisi hukum khususnya advokat.

## D. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Landasan Teori

#### a. Teori Keadilan (Menurut Plato)

Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan diluar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah Kerangka

Konseptual adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:

- 1) Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.
- 2) Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan



pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.<sup>12</sup>

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya berikut ini:

a) Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha

mencari penghasilan,

b) Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka.

Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.


c) Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif

---

<sup>12</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Ctk. Pertama, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013, hlm., 15

kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.<sup>13</sup>

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara.



Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, (*The Open Society and Its Enemy*), diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 110

<sup>14</sup> W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, (*Legal Theori*), Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 117.

Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.<sup>15</sup>

Sedangkan Aristoteles adalah peletak dasar rasionalitas dan empirisme. Pemikirannya tentang keadilan diuraikan dalam bukunya yang berjudul *Nicomachean Ethics*. Buku ini secara keseluruhan membahas aspek-aspek dasar hubungan antar manusia yang meliputi masalah-masalah hukum, keadilan, persamaan, solidaritas perkawanan, dan

kebahagiaan.

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:<sup>16</sup>

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk

---

<sup>15</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Cetakan II Edisi Revisi, Bandung, Pustaka Mizan, 2007, hal. 1-15

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 17

- menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

#### b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>17</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2003, hlm. 35

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 2008, hlm. 39

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>19</sup>

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan

pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>20</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.

## 2. Kerangka Konseptual

Pada prinsipnya dalam penelitian tesis ini penulis ingin memahami tentang pertimbangan secara yuridis atas pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi mengingat tindak

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009, hlm. 25

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 27

pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang penanganannya seharusnya tidak sama dengan tindak pidana biasa. Untuk itu penulis sengaja membatasi beberapa istilah yang digunakan sehubungan dengan topik yang penulis bahas, antara lain :

a. Pembebasan Bersyarat<sup>21</sup> adalah proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa hukuman

b. Narapidana<sup>22</sup> adalah orang yang sedang menjalani hukuman

c. karena telah melakukan suatu tindak pidana .

c. Korupsi<sup>23</sup> secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

d. Sistem Pemasyarakatan<sup>24</sup> adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara petugaspemasyarakatan, aparat penegak hukum lainnya, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas

---

<sup>21</sup> Tim Penelitian BPHN dan FISIP UI, *Aspek-aspek yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat*, Loc. Cit, hlm. 23

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 Desember 2019

<sup>23</sup> Johari, *Analisis terhadap proses reintegrasi napi dengan konsep Cmmunity Based Correction pada lembaga pemasyarakatan Terbuka, Gandul Cinere-Jakarta*, Loc. Cit., hlm. 42

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 39

## E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, yang dapat diidentifikasi melalui dua hal :<sup>25</sup>

a. Melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan

problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis.

Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum.

b. Menggunakan berbagai metode baru yang dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berhubungan dengan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam sistem pemsyaran, .dan juga menganalisis berbagai temuan dilapangan.

### 2 Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat

---

<sup>25</sup> Sulistyowati Irianto dan shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan refleksi*, Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2009, hlm. 117.




serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>26</sup> Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam sistem pemasyarakatan.

### 3 Jenis data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :<sup>27</sup>

Data Sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka yang digunakan dalam menunjang penelitian, yang meliputi :

- 
- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan.
  - b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.
  - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.
  - d. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 8.

<sup>27</sup> Sugiono dan Wibowo, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Penerbit Alfabeta. 2002, hlm. 29

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam sistem pemsyabatan.<sup>28</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam sistem pemsyabatan, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Aedi, Nur. *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 27

<sup>29</sup> Nawawi, H.Hadari.. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003, hlm. 41